

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada pihak lain selain bank dengan menggunakan prinsip syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan dasar kepercayaan bank syariah kepada nasabahnya dengan harapan dana tersebut akan dikembalikan dengan jangka waktu yang sudah disepakati diawal perjanjian.¹ Sementara pembiayaan secara umum berarti *financing* atau pembelanjaan, dimana pembiayaan yang disalurkan guna berinvestasi sesuai dengan rencana, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. sedangkan secara khususnya pembiayaan digunakan untuk menggambarkan bahwa dana yang diberikan oleh lembaga keuangan.²

Dalam UU nomor 10 tahun 1998 menjelaskan tentang pembiayaan atas dasar prinsip syariah merupakan pendanaan dana berdasarkan perjanjian kedua belah pihak antara pihak bank dengan nasabah dimana nasabah tersebut diwajibkan menyerahkan kembali dana yang diberikan sesuai waktu yang sudah disepakati beserta bagi hasil keuntungannya.³Sesuai UU nomor 7 tahun 1992, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011 cet ke-1,), 82

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260

³UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

hasil.⁴Pengertian pembiayaan merupakan *I Believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya (*trust*) yang artinya lembaga keuangan selaku *sahib al-mal* memberikan tanggung jawab terhadap seseorang dalam menjalankan usaha yang telah dipercayakan. Dimana dana yang diberikan harus digunakan dengan baik dan adil jika digunakan untuk usaha maka harus ada ikatan serta syarat-syarat yang jelas juga harus menghasilkan keuntungan untuk dua orang yang berakad.⁵

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya adalah:

- a. Bank syariah
Yakni suatu lembaga keuangan yang menyalurkan suatu pembiayaan untuk nasabah.
- b. Nasabah
Yakni pihak yang menerima suatu pembiayaan dari bank.
- c. Kepercayaan (*trust*)
Suatu badan usaha memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan dan yakin apabila nasabah tersebut akan mengembalikan pembiayaan yang direikan padanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- d. Akad
Merupakan perjanjian yang dilakukan diawal sebelum suatu badan usaha memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- e. Risiko
Merupakan kerugian yang kemungkinan akan dialami suatu badan usaha karena menyalurkan pembiayaan kepada nasabah hal ini terjadi apabila nasabah tidak mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan suatu badan usaha.

⁴UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ Veithzal Rivai, Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3

- f. Jangka waktu
Adalah batas waktu pengembalian pembiayaan yang ditetapkan oleh suatu badan usaha kepada nasabah.
- g. Balas jasa
Yakni dimana nasabah membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh suatu badan usaha menggunakan akad yang telah disepakati.

3. Fungsi Pembiayaan

Adanya pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah diharapkan dapat meringankan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya serta mengembangkan usahanya. Berikut merupakan fungsi dari pembiayaan:

- a. Pembiayaan juga bisa meningkatkan pertukaran barang serta jasa. Adanya pembiayaan dapat meningkatkan lalu lintas pertukaran barang serta jasa, hal ini juga dapat menjadi alternatif jika sewaktu-waktu tidak tersedia uang mengingat uang merupakan suatu alat pembayaran saat ini.
- b. Pembiayaan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengelola dana yang masih menganggur, salah satunya dengan menyalurkan anggaran yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan. Dengan begitu anggaran yang berlebih akan digunakan pihak yang kekurangan.
- c. Pembiayaan digunakan untuk menetapkan batas harga suatu barang, dengan adanya perluasan wilayah pembiayaan dapat meningkatkan money supply sehingga terjadi kenaikan harga begitupun sebaliknya.
- d. Pembiayaan dapat meningkatkan perekonomian .⁶

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan dari pembiayaan sendiri digolongkan mejadi dua yakni: tujuan pembiayaan ekonomi tingkat makro dan tujuan ekonomi tingkat mikro. Tujuan ekonomi tingkat makro adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, dimana bagi masyarakat yang perekonomiannya sulit dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini .

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, jakarta, 85-86.

- b. Untuk menyediakan dana bagi pengusaha, dimana dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
- c. Untuk meningkatkan suatu produktivitas, yakni kemampuan seseorang untuk menghasilkan uang serta membuka peluang bagi masyarakat.
- d. Menciptakan lapangan kerja, dengan begitu adanya pembiayaan tersebut maka sektor-sektor usaha pastinya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dengan begitu akan membuka peluang bagi masyarakat.
- e. Menghasilkan distribusi pendapatan, dengan begitu masyarakat yang mempunyai usaha produktif melakukan suatu aktifitas yang dapat menghasilkan uang sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memperoleh keuntungan.⁷

Sedangkan tujuan ekonomi tingkat mikro adalah sebagai berikut:

- a. Agar memperoleh keuntungan yang besar, bagi pengusaha pasti menginginkan keuntungan yang besar namun disamping keuntungan yang esar mereka juga membutuhkan dana yang lebih.
- b. Upaya mengurangi resiko, artinya apabila menginginkan profit yang tinggi juga harus memperhatikan serta mencegah resiko salah satunya resiko yang sering terjadi adalah kurangnya modal..
- c. Pemanfaatan sumber ekonomi, dimana sumber eknomi sendiri dikembangkan dengan cara mencampurkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia, tetapi karna kurangnya sehingga dilakukannya suatu pembiayaan.
- d. Untuk menyalurkan dana yang berlebih kepada orang yang kekurangan tambahan dana.
- e. Untuk mencegah terjadinya dana yang mengganggu, artinya apabila ada dana yang masuk maka pihak bank harus segera menyalurkan dana tersebut agar

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet Ke-1, 2015), 4.

keseimbangan antara dana yang masuk dengan dana keluar terjaga.⁸

5. Manfaat Pembiayaan

Terdapat berbagai manfaat yang diperoleh atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yakni:

- a. Manfaat pembiayaan untuk bank
 - 1) Pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah akan menghasilkan keuntungan.
 - 2) Dengan adanya pembiayaan akan mempengaruhi profitabilitas bank.
 - 3) Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh bank maka akan membantu pemasaran produk bank syariah yang lain.
 - 4) Dengan adanya pembiayaan akan mengasah keahlian pegawai dalam mengerti nasabahnya.
- b. Manfaat pembiayaan untuk debitur
 - 1) Dapat membantu mengembangkan usaha nasabah.
 - 2) Anggaran yang relatif murah untuk memperoleh pembiayaan.
 - 3) Bebas menentukan pembiayaan sesuai akadnya.
 - 4) Tersedianya fasilitas lain yang dapat membantu nasabah.
 - 5) Batas waktu pembayaran juga disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan juga jenis pembiayaannya.
- c. Manfaat pembiayaan untuk pemerintah
 - 1) Merupakan alat untuk mendorong pertumbuhan sektor rill.
 - 2) Merupakan suatu alat untuk mengendalikan moneter.
 - 3) Dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja.
 - 4) Dapat membantu meningkatkan pendapatan suatu negara secara tidak langsung.
- d. Manfaat pembiayaan untuk masyarakat luas
 - 1) Dapat membantu mengatasi tingkat pengangguran.
 - 2) Membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian.

⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 115-116

- 3) Penyimpan dana mendapatkan bagi hasil lebih tinggi.
- 4) Masyarakat merasa aman menggunakan jasa perbankan.⁹

6. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam suatu pembiayaan di bank syariah sendiri terdapat berbagai macam pembiayaan, tujuan, jangka waktunya, jaminannya, jumlahnya, serta sektor usahanya, namun secara umum pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. Pembiayaan konsumtif, merupakan suatu pembiayaan yang bertujuan guna mencukupi kebutuhan bukan untuk suatu usaha.
- b. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang bertujuan guna mencukupi keperluan bukan untuk tujuan usaha.¹⁰
- c. Pembiayaan investasi, yakni merupakan pembiayaan yang diberikan guna mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan produksi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yakni mulai dari hasil keseluruhan produksinya atau dari kualitas produksinya.
- d. Pembiayaan modal kerja, yakni merupakan pembiayaan yang disalurkan guna mencukupi kebutuhan barang permodalan (*capital goods*).¹¹

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Menurut bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (pencampuran) maupun ikatan antara dua hal bahkan lebih kemudian menjadikannya sulit untuk dikhususkan.¹² Musyarakah sendiri merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh dua orang maupun lebih untuk berkerjasama baik dalam hal

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, 87-89.

¹⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet Ke-III, 2007), 62.

¹¹ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 06, 1-18.

¹² Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2002), 191.


modal maupun keuntungan yang diperoleh.¹³ Musyarakah ialah kesepakatan kerjasama untuk dua orang bahkan lebih dalam usaha tertentu, dimana setiap orang yang berkerjasama saling berkontribusi untuk modal dengan kesepakatan jika mendapatkan profit harus dibagi dan jika menghadapi kerugian harus ditanggung berdasarkan besarnya modal yang diberikan¹⁴ Atau bisa juga diartikan kesepakatan kerja sama untuk dua orang maupun lebih dalam usaha tertentu dimana setiap pihak berkontribusi modal dengan perjanjian dari keuntungan maupun resiko akan dihadapi bersama sesuai perjanjian.¹⁵ Sedangkan menurut PSAK No.106 menjelaskan musyarakah merupakan akad kerja sama dari dua orang maupun lebih dalam usaha tertentu, dimana setiap pihak yang berakad ikut berpartisipasi dana dengan ketentuan apabila mendapat keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal sedangkan kerugian akan ditanggung beradsarkan porsi dana yang diberikan. Para mitra bersama-sama saling menyediakan dana guna memodali sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik untuk usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, kemudian salah satu mitra bisa mengembalikan dana tersebut sedangkan untuk keuntungannya sendiri dilakukan dengan sistem bagi hasil seusai dengan kesepakatan nisbah diawal. Modal yang diberikan dalam akad musyarakah sendiri bisa berbentuk uang maupun aset.

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), 75.

¹⁴Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/3014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

Gambar 2.1
Skema Musyarakah



Sumber: Sri Nurhayati-Wasilah

Keterangan:

- 1) Pihak 1 serta Pihak 2 melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan akad musyarakah.
- 2) Proyek usaha sesuai dengan kesepakatan antara Pihak 1 dan Pihak 2.
- 3) Suatu usaha ditinjau apakah menghasilkan laba atau rugi.
- 4) Jika mendapatkan profit harus dibagi berdasarkan kesepakatan tetapi jika menghadapi kerugian resiko akan ditanggung sesuai modal yang diberikan.¹⁶

2. Dasar Hukum Musyarakah

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَاوْلَادٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَاوْلَادٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ﴾

¹⁶ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Inonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 150-152

يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَبَ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثَّلَاثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S.An-Nisa':12)

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ
 ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَقَىٰ
 الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sepelima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) dihari furqon, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41)¹⁷

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

¹⁷ Al-Qur'an Al-Karim Juz 10 Ayat 41

الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Shaad 24)¹⁸

a. Al-Hadist

Artinya: Dari Abu Huairah, Rasulullah saw bersabda, *"sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman,"aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila berkhianat kepada lainnya, maka saya akan keluar dari antara keduanya."* (HR. Abu Dawud)

Artinya: *"pertolongsn Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat"*. (HR Muslim)

b. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, berkata, *"kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya"*.¹⁹

¹⁸ Mardani, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 227-228.

¹⁹Sugito, Nazaruddin A Wahid, Muhammad Zuhlilmi, *"Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Bpr Syariah Di Provinsi Aceh"*, Journal Of Sharia Economics 1, No. 1 (2020): 82-98.

Selain sumber hukum diatas ada pula undang-undang yang menjelaskan mengenai akad musyarakah yang pertama adalah undang-undang nomor 10 tahun 1998 dimana dalam undang-undang ini di jelaskan bahwa musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil. kemudian yang kedua ada undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Dimana dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama untuk dua orang maupun lebih guna menyatukan modal, baik berbentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan untuk kerugian yang akan timbul nanti juga akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing bank.²⁰

3. Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak guna membuktikan kehendak mereka dalam melakukan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - 1) Penawaran serta penerimaan harus secara jelas menunjukkan tujuan dari kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilaksanakan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, serta memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra diwajibkan menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

²⁰Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), 78.

- 3) Setiap mitra memiliki hak guna mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain guna mengelola aset serta masing-masing dianggap telah diberi wewenang dalam melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian serta kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada para pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - 2) Kerja
 - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan juga harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya operasional dan persengketaan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²¹

4. Bentuk Musyarakah

Terdapat dua jenis bentuk musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) diantaranya:

a. Musyarakah permanen

Musyarakah permanen merupakan akad yang menentukan jumlah dana pihak harus sesuai dengan akad serta jumlah dana yang harus tetap sampai berakhirnya akad tersebut.²²

²¹Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.

²² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2014), 95.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 8 tentang musyarakah dimana dijelaskan bahwa musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu., dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

b. Musyarakah menurun (mutanaqisah)

Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisah) adalah akad yang memiliki ketentuan dimana dana pihak lain dialihkan kepada pihak lainnya, akibatnya dana akan mengalami penurunan dan pihak yang mendapat pengalihan akan menjadi satu-satunya pemilik usaha.²⁴

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 73 tentang musyarakah mutanaqisah atau syirikah yang asetnya (barang) maupun modal dari pihak lain berkurang dikarenakan pembelian secara bertahap dari pihak lainnya.²⁵

5. Rukun Musyarakah

Dalam akad musyarakah terdapat beberapa rukun, berikut adalah rukun musyarakah:

- a. Ijab-qabul (sighat) merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih.
- b. Dua pihak yang melakukan akad, dalam melakukan akad musyarakah pelaku atau mitra harus memiliki kecakapan hukum dalam pengelolaan harta dan juga sudah baligh.
- c. Objekakad musyarakah yang berbentuk modal serta kerja.
- d. Nisbah.²⁶

²³ Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.

²⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 101.

²⁵ Fatwa DSN MUI NO: 73/DSN-MUI/XI/2008.

²⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur : Academia Publication Cet Ke-1, 2021), 124-127.

6. Syarat-Syarat Musyarakah

Selain itu juga terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Berikut merupakan syarat-syarat akad musyarakah yakni:

- a. Dalam kontrak tidak ada yang khusus, dimana akad akan dianggap sah apabila dilaksanakan dengan mengucapkan dengan verbal atau tertulis dan kontrak juga harus dicatat dalam bentuk tulisan serta harus ada saksi.
- b. Seorang mitra dituntut untuk memiliki kecakapan dan juga kompeten apabila diberikan atau memberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal yang diberikan dapat berupa uang cash maupun perhiasan atau bisa juga barang yang tidak berwujud seperti pemberian izin maupun persetujuan untuk melaksanakan usaha tersebut. Namun jika dirasa akan berdampak negatif maka dapat dipertimbangkan terlebih dahulu.
- d. Parsipikasi dari masing-masing pihak pada usaha tersebut juga merupakan suatu kewajiban dan salah satu mitra juga tidak boleh mencatumkan ketidak ikut sertaan mitra lainnya. meskipun begitu porsi untuk melakukan pekerjaan juga tidak harus sama begitupun dengan keuntungan yang diterimanya.

7. Macam-Macam Musyarakah

Adapun menurut umum syirkah sendiri dikelompokkan dalam dua bagian yakni :

- a. Syirkah Al-Amlak
 Syirkah al-amlak yakni dimana dua orang sama-sama mempunyai hak kepemilikan terhadap satu barang, dimana barang tersebut belum ada akad yang dilakukan atas barang tersebut.²⁷ syirkah al-amlak sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - 1) Syirkah Al-Jabr

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Kosep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 119-120.

Berukumpulnya dua pihak bahkan lebih untuk kepemilikan barang dengan paksa.²⁸

2) Syirkah Ikhtiyariyah

Yakni kepemilikan yang terjadi dikarenakan adanya suatu tujuan yang sama.²⁹

b. Syirkah Al-Ukud

Syirkah al-ukud yakni adanya suatu perjanjian yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama demi tujuan bersama dengan catatan para pihak yang berpartisipasi harus memberikan modalnya.³⁰ Untuk syirkah al-uqud terdiri dari beberapa jenis diantaranya:

- 1) Syirkah Mufawwadah adalah perjanjian kerja sama dimana setiap mitra harus mempunyai posisi yang setara baik untuk modal, pekerjaan, keuntungan dan kerugian sebab setiap mitra bertanggung secara penuh atas tindakan yang menyangkut pada setiap mitra.
- 2) Syirkah Inan merupakan bentuk kerja sama dimana posisi setiap mitra dalam usaha tersebut berbeda baik untuk hal pekerjaan atau tanggung jawab untuk mengelola bisnis tersebut.
- 3) Syirkah Al-‘Amaal merupakan suatu bentuk kerja sama untuk dua orang maupun lebih dan biasanya terdiri dari kalangan profesional dimana mereka bersama-sama menjalankan suatu usaha dengan barbagi hasil yang diperoleh dari usaha tersebut.
- 4) Syirkah Al-Wujuh merupakan bentuk kerja sama dimana masing-masing pihak tidak memberikan modal tetapi mengelola suatu usaha tersebut berdasarkan kepercayaan orang ketiga dimana mereka hanya bermodalkan nama baik dan reputasi saja.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 130.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet Ke-1, 2010), 344.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Kosep, Regulasi Dan Implementasi)*, 120.

8. Berakhirnya Akad Musyarakah

Akad musyarakah akan berakhir apabila terjadi sesuatu dengan pihak yang berakad baik salah satunya maupun keduanya, berikut merupakan penyebab berakhirnya akad musyarakah:

- a. Apabila pihak satu membatalkan akad.
- b. Apabila pihak satu meninggal dunia maupun hilang akal, namun bisa diwakilkan oleh ahli warisnya dengan persetujuan ahli waris lainnya serta mitra lainnya.
- c. Apabila modalnya hilang atau habis.³¹

9. Manfaat Musyarakah

Teradapat beberapa manfaat dalam pembiayaan musyarakah diantaranya adalah:

- a. Bank juga mendapatkan keuntungan yang meningkat apabila keuntungan nasabah juga meningkat.
- b. Bank tidak wajib membayar untuk jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan tetap, melainkan disesuaikan dengan usaha bank, sehingga lebih tinggi dibanding dengan pendapatan bunga nasabah.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan juga disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas sehingga tidak akan memberatkan nasabah.
- d. Bank juga lebih teliti dalam memilih usaha sebab keuntungan yang akan dibagi adalah keuntungan yang benar-benar riil.
- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah tentu tidak sama dengan bunga, dalam bunga bank masih tetap meminta pembayaran kepada nasabah karna sudah ditetapkan dan tidak peduli dengan hasil keuntungan nasabah meskipun terjadi krisis ekonomi sekalipun.³²

C. Pertanian

1. Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya alam oleh manusia guna mendapatkan bahan pangan, bahan baku industri, maupun sumber energi, serta

³¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Inonesia.*, 157.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 93-94 .

guna mengelolah lingkungan hidup.³³ Menurut Mosher (1966) pertanian merupakan bentuk produksi yang berdasarkan proses pertumbuhan tanaman juga perkembangan hewan. Dimana petani mengelolah tumbuhan serta hewan dalam suatu usaha tani, sedangkan menurut Van Arsten (1953) agriculture adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan hasil dari tumbuhan dan hewan.³⁴ Sedangkan menurut undang-undang pertanian merupakan suatu kegiatan untuk mengolah sumber daya alam dengan menggunakan teknologi, modal, tenaga kerja, serta manajemen guna mendapatkan suatu komoditas pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultural, perkebunan serta perternakan dalam suatu agrosistem.³⁵ Pertanian sendiri merupakan suatu perilaku manusia terhadap alam dengan tujuan untuk membudidayakan tumbuhan, binatang kemudian perburuan agar dapat memberikan manfaat bagi manusia. Pertanian sendiri merupakan kegiatan yang terdiri dari:

- a. Budi daya tumbuhan mulai dari padi, kemudian palawija, serta hortikultural yang terdiri dari berbagai sayuran dan buah-buahan serta berbagai tanaman hias dan obat, selain itu juga ada perkebunan dan juga perhutanan.
- b. Pemeliharaan hewan ternak atau unggas.
- c. Budi daya serta penangkapan ikan.
- d. Perburuan dan penangkaran serta sejenisnya.
- e. Jasa pertanian.

Dalam pertanian terdapat banyak model-model pertanian yang ada di Indonesia, berikut adalah model-model pertanian yang ada di Indonesia:

- a. Pertanian model ekstraktif yakni dimana pengelolaannya dengan cara mengambil langsung hasil dari alam serta

³³ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), 93.

³⁴ <https://dosenpertanian.com/pengertian-pertanian/>. Diunduh pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09:00 WIB.

³⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (4).

tanah dengan tidak menyuburkan kembali tanah tersebut.

- b. Pertanian model generatif merupakan pertanian yang membutuhkan usaha mulai dari pengolahan kemudian pemeliharaan, perawatan dan sebagainya.
- c. Pertanian ladang/huma merupakan usaha tani jaman dahulu dimana pohon-pohon ditebang kemudian diabakar dengan tujuan agar tanahnya dapat di tanami.
- d. Pertanian kering yakni pertanian yang tidak menggunakan irigasi.
- e. Pertanian model komersial merupakan pertanian dimana tujuan dari pertanian ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan perdagangan.
- f. Pertanian model menetap merupakan pertanian yang dalam pengolahannya menggunakan tanah yang sama.
- g. Pertanian model monokultur yakni dimana dalam satu tanah khusus untuk satu tanaman.
- h. Pertanian model multikultur yakni pertanian dimana dalam satu tanah terdapat berbagai macam jenis tumbuhan.
- i. Pertanian model subsisten merupakan pertanian dimana hasilnya di konsumsi sendiri bukan untuk dijual.³⁶

D. BPRS

1. Pengertian BPRS

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.³⁷ BPRS sendiri sebagai lembaga keuangan yang kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip syariah serta tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran ataupun transaksi lalu lintas giral.³⁸

BPRS juga merupakan bank islam yang biasanya melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan berdasarkan syariah islam dimana dalam aktivitasnya tidak menyediakan jasa lalu lintas

³⁶ BPS Konsep dan Definisi Baku Statistik Pertanian 2012: 1-3.

³⁷ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), 38.

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 42.

pembayaran.³⁹ Inti penjelasan diatas BPRS merupakan lembaga keuangan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah, dimana BPRS ini tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran yakni BPRS dilarang untuk menerima simpanan yang berbentuk giro, melaksanakan aktivitas usaha valuta asing dan sejenisnya.

2. Sejarah Perkembangan BPRS

Sebutan bank pengkreditan rakyat sendiri berawal dari BRI yang di perkenalkan pada akhir tahun 1977 dimana waktu pertama kalinya BRI melaksanakan kewajibannya sebagai bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa dan lainnya. Dimana dalam masa pembinaan BRI, seluruh bank diberikan nama Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Keppres No.38 Tahun 1988 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 Tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya. Status hukum Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) diakui pertama kali dalam pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagaian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter dan Perbankan.

Perkembangan BPR semakin pesat dengan menjalankan prosedur-prosedur hukum islam sehingga diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah PT. BPR Dana Mardatillah, kec. Margarahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Pada Larang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 oktober 1990. Dimana ketiga BPR tersebut telah mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 agustus 1991.

Salah satu latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam upaya perbaikan atau upaya pemulihan ekonomi terhadap kegiatan perekonomian

³⁹Ilham, Yanti, “Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Palopo”, Jurnal Muamalah V, No. 2 (2015):129-37.

indonesia yang dimuat dalam berbagai kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, yang secara khusus untuk mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam menetapkan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang kemudian dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan islam dalam skala *outlet retail banking (rural bank)*.⁴⁰

Dari awal berdirinya BPRS hingga november 2001 terdapat 81 BPRS yang tersebar di 18 provinsi yang ada di indonesia dan sekarang terdapat 163 BPRS di 33 provinsi di indonesia.

3. Dasar Hukum BPRS

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dimana Undang-Undang ini menggantikan undang-undang perbankan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Kemudian setelah dikeluarkannya bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dalam pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian terdapat perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 yang berisi tentang Perbankan, peraturan pelaksanaa mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini maka Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1999.

Keberadaan Bank dengan Prinsip Syariah juga disebutkan dalam Usaha Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat dengan perumusan yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998. Dimana

⁴⁰Siti Sovia, *Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2013), 141-142.

bank umum disebutkan dalam pasal 1 angka (3), bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat disebutkan dalam pasal 1 angka (4) bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian untuk menindak lanjuti pengaturan bank berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999 mengeluarkan peraturan tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang masing-masing dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian peraturan tersebut ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Bank Syariah No. 21 Tahun 2008.⁴¹

4. Keunggulan dan Kelemahan BPRS

Dalam BPRS terdapat keunggulan, berikut adalah keunggulan dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah:

- a. Keunggulan bank islam yang pertama adalah kuatnya pondasi keagamaan mulai dari pemegang saham, pengelola bank, dan juga nasabahnya. Dimana dengan adanya pondasi yang kuat tersebut akan mempererat hubungan antara pegawai serta nasabah apabila terdapat resiko dalam suatu usaha, serta dapat memberikan keuntungan secara adil serta jujur.
- b. Kemudian adanya ikatan religi, dengan adanya ikatan secara religi berapapun hasil yang diterima mereka meyakini bahwa hasil tersebut dapat membawa berkah.
- c. Keunggulan yang lainnya dalah terdapat pembiayaan (al-mudharabah dan al-musyarakah) dimana dengan

⁴¹ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), 38-40.

danya pembiayaan ini nasabah tidak terbebani sebab dari awal nasabah membayara secara tetap. Hal ini sangatlah penting karena dengan adanya pembiayaan ini dapat meringankan nasabah.

- d. Terdapat sistem bagi hasil, sehingga adanya sistem bagi hasil dapat diketahui naik turunnya jumlah bagi hasil dan juga bagaimana keadaan banknya.
- e. Dengan adanya sistem bagi hasil dan juga dijadwalkannya tanggal jatuh tempo membuat bank islam lebih mandiri dan tidak terpengaruh dengan adanya krisis moneter.

Selain keunggulan juga terdapat kelemahan dari BPRS, berikut adalah kelemahan dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah:

- a. Kelemahan yang pertama ialah terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah yang mendapatkan pembiayaan sehingga rawan dari nasabah yang tidak baik maka dari itu sangat dibutuhkan usaha penambahan guna mengawasi lancarnya pembiayaan bagi nasabah yang menerima pembiayaan dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.
- b. Kelemahan yang kedua ialah perhitungan sistem bagi hasil yang cenderung lebih rumit ini dikarenakan keuntungan dari nasabah yang rendah dan nilai simpanan di bank yang dapat berubah-ubah sehingga sangat dibutuhkan kecermatan dalam menghitung bagi hasilnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung.
- c. Dalam hal ini Bank Pengkreditan Rakyat Syariah lebih membutuhkan tenaga yang profesional dibandingkan dengan Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional sebab BPRS membiayai dengan menggunakan bagi hasil maka dari itu apabila salah menilai proyek maka kan berakibat sangat fatal sebab pendapatannya sudah tetap dari bunga.⁴²

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Analisis Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Pertanian ini bukanlah

⁴² Siti Sovia, *Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional dan Syariah*, 140-141

suatu penelitian yang pertama kali dilakukan, dimana sebelumnya sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu guna menghindari duplikasi dari penelitian lain seperti objek yang sama kemudian pandangan adanya plagiasi karya tertentu perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang ada. Berikut adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Saptana dalam Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi dengan judul “Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian”. Dimana dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa meskipun usaha pertanian dipenuhi dengan resiko namun ada beberapa produk pembiayaan syariah yang cocok untuk digunakan seperti musyarakah, muzara’ah dan masih banyak lainnya. Pembiayaan syariah sendiri dianggap cocok untuk sektor pertanian karena sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dimana dalam jurnal ini tempat penelitiannya adalah dipedesaan sedangkan karya ilmiah ini disuatu lembaga keuangan.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugito, Nazaruddin A.Wahid Dan Muhammad Zuhilmi dalam Jurnal Journal Of Sharia Economics (2020) dengan judul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pengimplementasian mekanisme akad musyarakah Pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh dan juga penyebab penerapan akad musyarakah pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh yang masih sangat minim dimana hal ini disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan musyarakah ini ketimbang pembiayaan lainnya kemudian sulitnya mencari informasi tentang nasabah dan juga masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad musyarakah ini. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, jurnal ini melakukan penelitian di lima tempat BPRS sedangkan dalam karya ilmiah ini hanya melakukan penelitian di satu tempat.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faoeza Hafiz Siragih dalam Jurnal Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera

Utara) (2017) dengan judul “Pembiayaan Syari’ah Sektor Pertanian”. Dimana dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pembiayaan syari’ah merupakan pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian dengan berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah namun meskipun begitu masih terdapat beberapa tantangan dalam pembiayaan ini sendiri diakibatkan dari berbagai faktor baik dari luar ataupun dari dalam. Sedangkan perbedaannya hanya pada jenis penelitiannya dimana jenis penelitian jurnal ini adalah kuantitatif sedangkan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khonsa Tsabita dalam Jurnal Al-Muzara’ah dengan judul “Analisis Resiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian (studi kasus di BPRS Amanah Ummah)”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan permasalahan utama pada sektor pertanian meskipun terdapat pembiayaan syariah sebagai alternatif untuk sektor pertanian sebab menggunakan bagi hasil namun, tidak dapat dipungkiri akan adanya resiko yang lain dalam penelitian dijelaskan bahwa banyak resiko yang ada dalam pembiayaan ini. Untuk perbedaanyaterdapat pada jenis penelitiannya dimana jurnal ini juga menggunakan jenis penelitian kuantitatif guna mengukur resiko pembiayaan sedangkan dalam karya ilmiah ini hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif.
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah Nasution dalam Jurnal Iqtishadia (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah) dengan judul “Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa skim pembiayaan syariah seperti musyarakah, istisna, ijarah, mudharabah, salam dan yang lainnya merupakan pembiayaan alternatif bagi para petani karena bebas bunga serta adanya kerja sama sehingga dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan petani yakni permodalan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada skim pembiayaan dimana jurnal ini merekomendasikan beberapa skim pembiayaan syariah

yang cocok untuk pertanian sedangkan dalam karya ilmiah ini menggunakan akad musyarakah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, maka terdapat suatu perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti di mana dalam perbedaan tersebut peneliti menitikberatkan pada analisis mekanisme pembiayaan muasyarakah dalam meningkatkan pembiayaan pertanian di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso Pati.

F. Kerangka Berfikir

Musyarakah sendiri merupakan pembiayaan yang paling sering dilakukan dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah hal ini disebabkan terdapat beberapa kemudahan mulai dari persyaratan juga dari bagi hasilnya yang tidak memberatkan nasabah. Seperti yang terjadi di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso Pati, dimana pembiayaan yang paling sering dilakukan untuk pembiayaan pertanian adalah pembiayaan musyarakah. Sehingga peneliti ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah, mengapa lebih sering menggunakan pembiayaan musyarakah dan bagaiman upaya dalam meningkatkan pembiayaan pertanian. Dengan adanya kerangka berfikir diatas maka dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

